



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.Negr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat sebagaimana tersebut di bawah ini antara;

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Negara, xxx, NIK xxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxx@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Negara, xxx, NIK xxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 07 Juni 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara dengan Register Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.Negr pada tanggal 07 Juni 2022 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 20 Januari 2005 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Dzulhijjah 1425 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.Negr



Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagaimana bukti berupa Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor: xxx, tanggal 06 Juni 2022;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sebagaimana alamat Tergugat diatas, dan bertempat tinggal terakhir di rumah bersama sebagaimana alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 3.1. Anak I binti Tergugat, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal xxx;
 - 3.2. Anak II binti Tergugat, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal xxx;Kedua anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Oktober 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama WIL yang beralamat di Pekapuran Kecil, hal ini Penggugat ketahui dari pesan WhatsApp (WA) antara Tergugat dan wanita tersebut untuk janji ketemuan di taman, dan Tergugat tidak mengakuinya dan beralasan bahwa pesan tersebut dari orang yang ingin memberi pekerjaan kepada Tergugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2021 yang disebabkan saat wanita selingkuhannya yang bernama WIL datang kerumah Penggugat dan Tergugat dan mengaku bahwa sudah menikah sirri dengan Tergugat selama 2 (dua) bulan, dan Tergugat mengakuinya. Setelah kejadian tersebut, Tergugat pulang dan pergi ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.Negr



6. Bahwa, Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk kumpul kembali, namun Penggugat menolak;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dan jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negara cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *inperson* di persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan bersabar terhadap Tergugat untuk membina kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat seperti semula, namun tidak berhasil;



Bahwa, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Negara, yaitu Abdul Hamid, S.H.I., yang bertindak sebagai mediator;

1. Bahwa, Tergugat bersedia memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sepakat hak asuh 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I binti Tergugat dan Anak II binti Tergugat berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sepakat tidak saling membatasi akses untuk bertemu dan memberikan perhatian dan kasih sayang kepada kedua anak diatas;
4. Bahwa, Tergugat bersedia memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I binti Tergugat dan Anak II binti Tergugat yang berada dibawah pengasuhan Penggugat untuk setiap minggunya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
5. Bahwa, Tergugat akan memberikan nafkah anak tersebut pada angka 4 dengan cara memberikan uang tersebut setiap hari Jum'at melalui anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sepakat, kesepakatan ini dituangkan dalam putusan perkara nomor 64/Pdt.G/2022/PA.Negr;

Bahwa, oleh karena perdamaian terhadap perkara pokoknya tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan ada penambahan, yaitu hasil kesepakatan mediasi sebagaimana tersebut di atas dicantumkan dalam petitum gugatan Penggugat, sehingga petitum gugatan Penggugat selengkapnya, sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat bin Saleh) terhadap Penggugat (Penggugat);

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.Negr



3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I binti Tergugat, perempuan, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal xxx, umur 16 tahun 7 bulan dan Anak II binti Tergugat, perempuan, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal xxx, umur 4 tahun 7 bulan berada dibawah hadhanah (pemeliharaan dan pengasuhan) Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I binti Tergugat dan Anak II binti Tergugat yang berada dalam hadhanah (pemeliharaan dan pengasuhan) Penggugat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at setiap minggunya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya kesehatan dan pendidikan, pembayaran nafkah anak tersebut melalui kedua anak Penggugat dan Tergugat secara langsung;
 - b. Mut'ah Penggugat berupa uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang harus diserahkan Tergugat kepada Penggugat pada saat perkara ini dikabulkan;
 5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Negara untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai Tergugat memenuhi isi diktum pada angka 4 huruf b putusan di atas;
 6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Bahwa, pada tahap laporan mediasi sampai perkara diputus Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah diperintahkan untuk hadir dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karena Tergugat tidak pernah lagi hadir dipersidangan maka jawaban dari Tergugat tidak dapat didengar;
- Bahwa, untuk meneguhkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut;
- A. Bukti tertulis;



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 19 Mei 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 06 Juni 2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;

B. Bukti Saksi;

Saksi 1 Penggugat umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak I binti Tergugat yang lahir di Hulu Sungai Selatan tanggal xxx dan Anak II binti Tergugat yang lahir di Hulu Sungai Selatan tanggal xxx, yang saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2021 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021, Tergugat pergi



meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Tergugat hingga saat ini;

- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena seorang perempuan bernama WIL yang mengaku sebagai istri sirri Tergugat datang mencari kediaman Penggugat dan Tergugat serta Tergugat juga mengakui bahwa wanita tersebut adalah istri sirri yang dinikahnya 2 (dua) bulan lalu tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak melihat perempuan tersebut datang secara langsung, hanya mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi sesaat setelah Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa, selama pisah itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan bersatu lagi layaknya suami istri;
- Bahwa, setelah pisah Tergugat pernah sekali datang kembali untuk mengajak anak kedua Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat, namun anak tersebut menolak;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2 Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak I binti Tergugat yang lahir di Hulu Sungai Selatan tanggal xxx dan Anak II binti Tergugat yang lahir di Hulu Sungai



Selatan tanggal xxx, yang saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2021 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Tergugat hingga saat ini;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena seorang perempuan bernama WIL yang mengaku sebagai istri sirri Tergugat datang mencari kediaman Penggugat dan Tergugat dan Tergugat juga mengakui bahwa wanita tersebut adalah istri sirri yang dinikahnya 2 (dua) bulan lalu tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa, saksi melihat perempuan tersebut datang secara langsung, karena saksi sendiri yang menunjukkan alamat rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, selama pisah itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan bersatu lagi layaknya suami istri;
- Bahwa, setelah pisah Tergugat pernah sekali datang kembali untuk mengajak anak kedua Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat, namun anak tersebut menolak;
- Bahwa, hingga saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat masih sering mengunjungi Tergugat setiap hari Jum'at;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.Negr



Bahwa, Penggugat menyatakan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Negara;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang secara *in person* di persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil meskipun Tergugat menyatakan masih ingin berbaikan lagi dengan Penggugat;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.Negr



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan untuk dilakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tanggal 03 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan atas permintaan para pihak telah dilaksanakan mediasi melalui hakim mediator Pengadilan Agama Negara yaitu Abdul Hamid, S.H.I., berdasarkan laporan mediator tertanggal 27 Juni 2022 Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi pada tanggal 14 Juni 2022 dan 17 Juni 2022, akan tetapi upaya mediasi untuk perkara *a quo* tidak berhasil. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 telah terlaksana;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dengan dalil dan sebab sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah membenarkan isi dari hasil mediasi tersebut di atas. Sedang pada tahap laporan mediasi sampai perkara diputus Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah diperintahkan untuk hadir dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karena Tergugat tidak pernah lagi hadir dipersidangan maka jawaban dari Tergugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat serta 2 orang saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, mengenai identitas Penggugat yang meliputi NIK, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, yang aslinya merupakan akta otentik dan telah dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memiliki kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Negara dan perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Negara;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta otentik dan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat. Karenanya fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan 2 orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 yang dihadirkan Penggugat, telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 RB.g dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat merupakan tetangga Penggugat, tidak mengetahui perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Namun telah nyata mengetahui sejak bulan Desember 2021 atau sekurang-kurangnya sejak 6 (enam) bulan lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, sedangkan upaya damai oleh pihak keluarga telah dilakukan tetapi tidak berhasil. Karenanya dapat mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi pertama Penggugat tersebut telah menjelaskan keadaan pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2021 atau sekurang-kurangnya sejak 6 (enam) bulan lalu serta telah menerangkan pula adanya sebab-sebab hukum (*vreem de ooezaak*) timbulnya penyebab keadaan pisah rumah tersebut disebabkan seorang perempuan bernama WIL yang mengaku sebagai istri sirri Tergugat datang mencari kediaman Penggugat dan Tergugat dan Tergugat juga mengakui bahwa wanita tersebut adalah istri sirri yang dinikahnya 2 (dua) bulan lalu tanpa sepengetahuan Penggugat hanya didasarkan pada cerita Penggugat (*testimonium de auditu*), akan tetapi fakta hukum tentang adanya upaya damai dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dapat dijadikan dasar persangkaan hakim (*fectelijke vermoeden*) bahwa pisah rumah dan sebab berpisah tersebut adalah akibat hukum (*rechts gevolg*) dari adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga keterangan saksi pertama Penggugat yang demikian tetap mempunyai nilai hukum atau telah memenuhi syarat materiil sebagaimana



konstruksi hukum yang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 229/K/AG/2003;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 8 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil dan keterangan kedua saksi Penggugat pun saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah serta memiliki kekuatan pembuktian, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat dan 2 orang saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Januari 2005;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I binti Tergugat, perempuan, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal xxx, umur 16 tahun 7 bulan dan Anak II binti Tergugat, perempuan, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal xxx, umur 4 tahun 7 bulan, yang saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan Desember 2021 yang disebabkan karena seorang perempuan bernama WIL yang mengaku sebagai istri sirri Tergugat datang mencari kediaman Penggugat dan Tergugat dan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.Negr



- Tergugat juga mengakui bahwa wanita tersebut adalah istri sirri yang dinikahnya 2 (dua) bulan lalu tanpa sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2021 dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Tergugat hingga saat ini;
 5. Bahwa, selama pisah itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan bersatu lagi layaknya suami istri;
 6. Bahwa, setelah pisah Tergugat pernah sekali datang kembali untuk mengajak anak kedua Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat, namun anak tersebut menolak;
 7. Bahwa, hingga saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat masih sering mengunjungi Tergugat setiap hari Jum'at;
 8. Bahwa, sudah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2021 atau sekurang-kurangnya 6 bulan lamanya dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمَا يَكُونُ لَكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih



dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal menasehati Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat dan bersabar menunggu Tergugat kembali untuk membina kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat seperti semula, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, demikian juga usaha damai pihak keluarga telah tidak berhasil, karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa bila istri sudah berpendirian kuat untuk bercerai dengan suaminya dan hidup saling terpisah satu sama lain, sementara beberapa pihak, baik di dalam maupun di luar persidangan telah berupaya merukunkan dan menasehati tetapi tidak berhasil, yang demikian itu patut diduga/disangka kuat bagi Majelis Hakim bahwa sudah tidak lagi menunjukkan sikap Penggugat yang masih mencintai Tergugat, turut dapat membuktikan antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat selaku istri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian berarti menghukum salah satu pihak dengan “penjara” yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaq, Juz I, halaman 83)., yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami istri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, oleh karenanya Majelis Hakim dapat merujuk pada Kitab Al-Asybah wa an-Nazhair, halaman 62:

عرسافملاقم لع بلجلاصلا

Artinya: *“Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat”;*

Menimbang, bahwa selain berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.Negr



Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim cukup berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang menyebutkan bahwa *“Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”*, akan tetapi dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim merasa perlu memandang pula fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/Pdt/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan Nomor 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan *“sepasang suami istri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....”*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bercerai adalah mafsadah yang lebih kecil mudharatnya bagi Penggugat bila dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari aspek sosiologi, bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang berlaku terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu sama lain di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain, dengan demikian keluarga (suami istri) adalah bagian dari masyarakat, apabila dalam keluarga (suami atau istri) tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana fungsinya maka tidak akan terjadi keseimbangan hidup dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa jika dipandang dari aspek filosofis, terbentuknya lembaga perkawinan adalah dimaksudkan untuk terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan demikian apabila setiap rumah tangga tidak lagi diliputi dengan rasa aman, nyaman, damai dan tentram maka kebahagiaan dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi tidak mungkin dapat diwujudkan;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.Negr

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara *limitatif* tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, tindakan Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga dapat dikualifikasikan sebagai “pertengkaran yang terus menerus” dan bahkan telah hidup terpisah satu sama lain sekurang-kurangnya selama 6 bulan berturut-turut dapat dikualifikasikan pula sebagai “tidak ada harapan ke depan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga” sehingga Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, dapat dikostituir secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum serta dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis dan kumulatif telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan dalil sebagaimana yang tercantum dalam *Kitab Iqna' juz II* halaman 133, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

لطاھجوزل ءجوزلا ءبغر مدع ششءة قلاط بضاقلا هيلع ق

Artinya : di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu.



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 27 Juni 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah ada kesepakatan sebagai akibat gugatan talak yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara, Majelis Hakim akan menguraikan mempertimbangkan sebagai berikut;

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa dalam petitum tambahan gugatan Penggugat, Penggugat memohon agar hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I binti Tergugat, perempuan, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal xxx, umur 16 tahun 7 bulan dan Anak II binti Tergugat, perempuan, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal xxx, umur 4 tahun 7 bulan berada dibawah hadhanah (pemeliharaan dan pengasuhan) Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan hasil mediasi hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah disepakati berada dibawah hadhanah (pemeliharaan dan pengasuhan) Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I binti Tergugat, perempuan, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal xxx, umur 16 tahun 7 bulan dan Anak II binti Tergugat, perempuan, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal xxx, umur 4 tahun 7 bulan, Penggugat mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum perkara *a quo*, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah serta memiliki kekuatan pembuktian, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan dalil kesepakatan mediasi Penggugat dan Tergugat tentang hadhanah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I



binti Tergugat, perempuan, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal xxx, umur 16 tahun 7 bulan dan Anak II binti Tergugat, perempuan, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal xxx, umur 4 tahun 7 bulan sehingga berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf a menyatakan: "...bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya," oleh karena itu kesepakatan hak asuh anak Penggugat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip perlindungan anak adalah mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan didukung adanya keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat, senyatanya anak pertama Penggugat dan Tergugat telah berumur umur 16 tahun 7 bulan (sudah mumayyiz), sedangkan berdasarkan anak kedua Penggugat dan Tergugat masih berumur 4 tahun 7 bulan (belum mumayyiz), selama Penggugat dan Tergugat berpisah anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat, kedua anak tersebut dalam kondisi baik dan sehat, meskipun Tergugat pernah mengajak anak kedua Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat namun anak tersebut menolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Lebih lanjut dijelaskan pada huruf b pasal tersebut pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena demi semata-mata perkembangan jasmani dan rohani anak-anak tersebut, yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibunya dan keterangan saksi-saksi bahwa Penggugat lebih memiliki kedekatan secara emosional kepada kedua anaknya dibandingkan Tergugat dan Penggugat sanggup untuk memelihara



kedua anaknya, serta selama dalam proses persidangan dilaksanakan tidak ditemui cacat yang dapat menggugurkan hak Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas diri kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 12 dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, dan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 105 huruf a dan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan anak yang sudah mumayyiz atau lebih 12 tahun dapat memilih ibu sebagai pemegang hak pemeliharanya, maka dengan demikian Majelis menyatakan mengabulkan petitum tambahan gugatan Penggugat tersebut dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I binti Tergugat, perempuan, lahir di Hulu Sungai Selatan pada tanggal xxx dan Anak II binti Tergugat, perempuan, lahir di Hulu Sungai Selatan pada tanggal xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat lebih mampu untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat kesepakatan hasil mediasi Penggugat dan Tergugat berkenaan dengan hak asuh anak patut dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I binti Tergugat, perempuan, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal xxx, umur 16 tahun 7 bulan dan Anak II binti Tergugat, perempuan, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal xxx, umur 4 tahun 7 bulan, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam hal terjadi pemisahan (termasuk akibat perceraian sesuai Penjelasan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014), anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tua, oleh karena itu demi kepentingan memenuhi hak anak, maka Tergugat tetap berhak untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anak yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan Penggugat;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa dalam petitum tambahan gugatan Penggugat, Penggugat menuntut nafkah anak yang bernama Anak I binti Tergugat dan Anak II binti Tergugat dari Tergugat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya kesehatan dan pendidikan, pembayaran nafkah anak tersebut melalui kedua anak Penggugat dan Tergugat secara langsung pada hari Jum'at setiap minggunya;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan hasil mediasi telah disepakati Tergugat membayar nafkah anak yang bernama Anak I binti Tergugat dan Anak II binti Tergugat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya kesehatan dan pendidikan, pembayaran nafkah anak tersebut melalui kedua anak Penggugat dan Tergugat secara langsung pada hari Jum'at setiap minggunya;

Menimbang, bahwa kesepakatan tentang tuntutan nafkah anak Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu kesepakatan tentang tuntutan nafkah anak berdasarkan hukum dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besar nafkah anak, Majelis Hakim menilai nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum, sesuai dengan kepatutan dan keadilan, sehingga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I binti Tergugat, perempuan, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal xxx, umur 16 tahun 7 bulan dan Anak II binti Tergugat, perempuan, lahir



di Hulu Sungai Selatan, tanggal xxx, umur 4 tahun 7 bulan terpenuhi kebutuhan hidup minimal bagi anak tersebut mencakup makanan, susu, vitamin, dan pakaian;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat yang bekerja sebagai Buruh Harian Lepas sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, kebutuhan hidup minimum anak, sesuai dengan kepatutan dan keadilan, Majelis Hakim menetapkan bahwa jumlah nafkah anak yang ditanggung oleh Tergugat adalah minimal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per minggu yang pembayaran nafkah anak tersebut melalui kedua anak Penggugat dan Tergugat secara langsung pada hari Jum'at setiap minggunya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah anak pasca perceraian, berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, apabila penghasilan Tergugat dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban nafkah anak, maka Penggugat dapat ikut memikul biaya nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan tingkat inflasi di masa mendatang, serta kebutuhan anak yang semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, maka besar nafkah anak yang ditanggung oleh Tergugat perlu dinaikkan 10 persen setiap tahunnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka kesepakatan hasil mediasi Penggugat dan Tergugat berkenaan dengan nafkah anak patut dikabulkan, dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama Anak I binti Tergugat dan Anak II binti Tergugat, minimal sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per minggu yang pembayaran nafkah anak tersebut melalui kedua anak Penggugat dan Tergugat secara langsung pada hari Jum'at setiap minggunya dengan kenaikan 10 persen per tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri, melalui Penggugat;

Tentang Mut'ah



Menimbang, bahwa dalam petitum tambahan gugatan Penggugat, Penggugat juga menuntut mut'ah kepada Tergugat berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang harus diserahkan Tergugat kepada Penggugat pada saat perkara ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan hasil mediasi telah disepakati Tergugat membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Penggugat pada saat perkara ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam menentukan besarnya mut'ah, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan masa hidup bersama, dan menyesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi Tergugat sebagai Buruh Harian Lepas sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan masa tinggal bersama Penggugat dan Tergugat selama hampir 17 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat mut'ah yang patut diberikan kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka kesepakatan hasil mediasi Penggugat dan Tergugat berkenaan dengan mut'ah patut dikabulkan, dengan menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah Penggugat berupa uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang harus diserahkan Tergugat kepada Penggugat pada saat perkara ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum tambahan gugatan Penggugat, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Negara untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi nafkah anak dan mut'ah;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh hasil kesepakatan mediasi Penggugat dan Tergugat yang telah menjadi petitum tambahan gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan hasil rapat pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 huruf C angka 1 huruf b, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran



kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat ditambahkan kalimat: "...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai," dengan demikian maka secara hukum Panitera wajib menahan akta cerai Tergugat selama Tergugat belum membayar kewajiban yang dibebankan oleh pengadilan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka seluruh kesepakatan hasil mediasi tertanggal 27 Juni 2022 antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi petitum tambahan gugatan Penggugat dikabulkan. Kesepakatan Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan sah dan Majelis Hakim akan menuangkannya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat bin Saleh**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I binti Tergugat, perempuan, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal xxx, umur 16 tahun 7 bulan dan Anak II binti Tergugat, perempuan, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal xxx, umur 4 tahun 7 bulan berada dibawah hadhanah (pemeliharaan dan pengasuhan) Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat tersebut bila Tergugat menginginkannya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.Negr



- a. Nafkah anak yang bernama Anak I binti Tergugat dan Anak II binti Tergugat yang berada dalam hadhanah (pemeliharaan dan pengasuhan) Penggugat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap minggu sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun bertambah 10% dari jumlah yang telah ditetapkan tersebut diluar biaya kesehatan dan pendidikan, pembayaran nafkah anak tersebut melalui kedua anak Penggugat dan Tergugat secara langsung pada hari Jum'at setiap minggunya;
 - b. Mut'ah Penggugat berupa uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang harus diserahkan Tergugat kepada Penggugat pada saat perkara ini dikabulkan;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Negara untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum pada angka 4 huruf a dan b putusan di atas;
 6. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 05 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijah 1443 Hijriah oleh Abdul Hamid, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Abdul Hamid, S.H.I., dan Lissa Dewi Andini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Drs. H. Bastami, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Abdul Hamid, S.H.I.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.Negr



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Abdul Hamid, S.H.I.

Lissa Dewi Andini, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Bastami

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya PNBPN Panggilan	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp180.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp325.000,00

Terbilang : (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)